

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PT. NUSANTARA UNGGASJAYA
DENGAN PETERNAK AYAM PEDAGING
DI KABUPATEN JEMBER

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Emma Dhamayanti

NIM : 95.028

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Asal	: Hadiah	Klasifikasi 346.066 DHA t C-1
Terima Tanggal	: Pembelian 10 Desember 2000	
No. Induk	: 6233423	

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PT. NUSANTARA UNGGASJAYA
DENGAN PETERNAK AYAM PEDAGING
DI KABUPATEN JEMBER



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PT. NUSANTARA UNGGASJAYA
DENGAN PETERNAK AYAM PEDAGING
DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

EMMA DHAMAYANTI

95.028

Pembimbing :

BASTIAN,S.H

130 325 902

Pembantu Pembimbing :

HIDAJAT,S.H

130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO


Tidak cukup sekedar mengetahui, kita harus menerapkannya.
Tidak cukup sekedar menginginkan, kita harus melaksanakannya.
(Goethe, intisari no 304, Edisi November 1988:132)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada:

1. Mama dan Papa tercinta, Zhoharmasturi Harris dan Ida R.
2. Almamater tercinta.
3. Bapak dan Ibu Guru.
4. Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku serta Chacha tersayang.
5. Nusa dan Bangsa.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia:

Ketua



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Sekretaris



I. WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


Anggota Panitia Penguji:

1. BASTIAN, S.H.

130 325 902

2. HIDAJATI, S.H.

130 781 336



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak Ayam di Kabupaten Jember

oleh:

EMMA DHAMAYANTI

95.028

Pembimbing

BASTIAN, S.H.

130 325 902

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.

130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP.130 261 653



KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak Ayam di Kabupaten Jember**, sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan baik dan lancar.

Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Bastian,S.H, selaku Pembimbing, yang dengan keiklasan dan kesungguhan hatinya memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati,S.H, selaku Pembantu Pembimbing, yang juga dengan keiklasan dan kesungguhan hatinya memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna,S.H., sebagai Ketua Penguji dan Bapak I Wayan Yasa,S.H, sebagai Sekretaris Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak samsi Kusairi,S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono,S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Wali;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membimbing dan mendidik penyusun dalam menyelesaikan kuliah;
7. Bapak Abdul Makin, selaku wakil dari PT. Nusantara Unggasjaya cabang Jember dan mas Bayu Diningrat, selaku Peternak ayam, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Dinas Peternakan Kabupaten Jember, atas bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini;
9. Bapak Zhoharmasturi Harris dan Ibu Ida.R, atas limpahan kasih sayangnya serta dukungan dan dorongan hingga terselesainya skripsi ini;
10. Kakak-kakakku, mbak Dien, mas Nowo, mas Diek, mbak Ita, mas Sholikin, mbak Ana dan keponakan-keponakanku serta Chacha tersayang, terimakasih atas segala dukungan dan doanya;
11. Teman-teman baikku, Silvia, Reza, Astina dan mbak Mamik terima kasih atas bantuan;
12. Para pihak yang turut memberikan bantuan hingga terselesainya skripsi ini.

Akhir kata, penyusun mengharapkan saran-saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juni 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i.
HALAMAN PEMBIMBING	ii.
HALAMAN MOTTO	iii.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv.
HALAMAN PERSETUJUAN	v.
HALAMAN PENGESAHAN	vi.
KATA PENGANTAR	vii.
DAFTAR ISI	ix.
DAFTAR TABEL	xi.
DAFTAR LAMPIRAN	xii.
RINGKASAN	xiii.
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Perumusan masalah	3.
1.3 Tujuan Penulisan	3.
1.3.1 Tujuan Umum	4.
1.3.2 Tujuan Khusus	4.
1.4 Metodologi	4.
1.4.1 Pendekatan Masalah	4.
1.4.2 Sumber Data	5.
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5.
1.4.4 Analisa Data	6.
BAB II. Fakta, Dasar Hukum, dan Landasan Teori	
2.1 Fakta	7.
2.2 Dasar Hukum	8.
2.3 Landasan Teori	9.
2.3.1 Pengertian Perjanjian	9.
2.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian	13.

2.3.3 Hak dan Kewajiban para Pihak	14.
2.3.4 Tata Cara Dalam Perjanjian Kerjasama Tersebut	16.
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak Ayam Ras Pedaging	22.
3.2 Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tersebut	27.
3.3 Cara Penyelesaian yang dapat Ditempuh Dalam Menghadapi Mitra yang Wanprestasi	28.
BAB IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan	32.
4.2 Saran	33.
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I: Daftar Potongan untuk Pembayaran Kredit Peralatan.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Keterangan telah mengadakan penelitian pada Kantor cabang PT. Nusantara Unggasjaya di Jember.

Lampiran II: Surat Perjanjian Peternak;

Lampiran III: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;

Lampiran IV: Daftar Perhitungan Harga Garansi PIR-Perunggasan.



RINGKASAN

Pembangunan terutama di bidang Ekonomi diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi harus ada unsur pemerataan agar terciptanya peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemerataan pembangunan ini memerlukan upaya turut serta dari komponen-komponen masyarakat, demikian juga dengan PT. Nusantara Unggasjaya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, turut serta dengan cara menjalin kemitraan dengan Peternak Ayam Pedaging. Jalinan kemitraan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak.

Pihak penyusun tertarik untuk mengetengahkan dalam skripsi ini mengenai perjanjian kerjasama tersebut dengan mengambil permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan dari perjanjian tersebut, apa saja hambatan-hambatan dalam melaksanakan perjanjian tersebut dan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Penyusun menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan Yuridis Normatif yang sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini penyusun menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

PT. Nusantara Unggasjaya didalam perjanjian tersebut, menyediakan bibit ayam, pakan ayam , Obat-obatan sesuai dengan kebutuhan, dan atau peralatan, sedangkan pihak peternak

menyediakan lahan beserta kandang dan tenaga kerja yang dibutuhkan demi kelancaran dari pemeliharaan ayam pedaging tersebut. Ayam tersebut dipelihara oleh peternak sampai waktunya untuk dipanen. Pemanenan dilakukan oleh pihak Perusahaan untuk pembayaran dari sarana produksi yang disediakan, seluruh ayam akan dibeli oleh perusahaan dengan harga sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Perhitungan Garansi PIR-Perunggasan, dan dipotong dengan harga sarana produksi tersebut. Kerjasama ini berlanjut dengan disediakannya sarana produksi kembali pada periode berikutnya.

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian yang terjadi sampai saat ini, penyusun memberi saran, agar dapat terlaksana dengan baik perjanjian tersebut, maka sebaiknya perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang ada dalam perjanjian tersebut, pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan dari kualitas bibit yang disediakan dan menindak dengan tegas peternak yang wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan merupakan upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pembangunan ini terutama di bidang ekonomi diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, maka diperlukan suatu unsur pemerataan yaitu mengusahakan pembagian hasil-hasil pembangunan secara merata diantara seluruh masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat tanpa terbedakan oleh latar belakang sosialnya.

Pemerataan hasil pembangunan perlu diwujudkan secara nyata, yang mengarah pada terciptanya peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, yang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan Nasional yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, serta secara global berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kemantapan perekonomian Nasional. Tidak dapat dipungkiri lagi, perekonomian rakyat sangat berpengaruh pada stabilitas Nasional. Masyarakat akan menjadi gelisah dan terjadi banyak gejolak-gejolak yang disebabkan suatu rasa ketidakadilan yang mereka rasakan karena terdapat kesenjangan sosial yang teramat tajam diantara masyarakat. Gejolak-gejolak tersebut menyebabkan rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan terhadap keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi di negara ini, sehingga bagi investor-investor yang berkemampuan untuk menanamkan investasinya merasa kurang aman menanamkan modalnya, maka hal ini berpengaruh terhadap perekonomian Nasional secara keseluruhan.

Menurut arah kebijakan yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No IV/MPR/1999 Sektor Ekonomi angka 5:

Pembangunan sektor ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai Negara Maritim dan Agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata,serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Untuk sektor pertanian dalam arti luas yang dimaksud disini menyangkut pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Peningkatan sektor Pertanian ini dengan tujuan supaya lebih mampu meningkatkan hasil bahan kebutuhan pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, untuk sektor peternakan tujuan khususnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat akan protein hewani dan lain-lain bahan yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi, mewujudkan terbentuknya dan perkembangan industri dan perdagangan bahan-bahan yang berasal dari ternak, mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani peternak.

Dalam Pemerataan Pembangunan ini diperlukan upaya keturut serta dari komponen-komponen yang ada di masyarakat, demikian juga dengan PT. Nusantara Unggasjaya sebagai divisi dari perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, turut serta di dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi dengan cara menjalin kemitraan dengan para Peternak ayam ras pedaging dalam hal ini peternakan rakyat yang membutuhkan sarana-sarana produksi di dalam beternak dan memasarkan hasil produksi ayam pedaging tersebut. PT. Nusantara Unggasjaya menyediakan sarana-sarana yang

diperlukan oleh peternak ayam ras pedaging yaitu bibit ayam, pakan ayam sesuai dengan kebutuhan, obat-obatan yang dibutuhkan dan dapat juga peralatan, sedangkan peternak memelihara ayam tersebut dengan baik, setelah waktunya untuk panen maka perusahaan memanen ayam tersebut dan memasarkannya.

Jalanan kemitraan antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak tersebut dijabarkan didalam Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka penyusun menyetengahkan perihal perjanjian Peternak ini dengan judul **Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan peternak Ayam Pedaging di Kabupaten Jember.**

1.2 Perumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang permasalahan diatas, maka saya ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak ayam pedaging?
2. apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut?
3. bagaimana cara penyelesaian yang dapat ditempuh dalam menghadapi mitra yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan Skripsi ini mendapat sasaran yang tepat, maka saya menerapkan tujuan dari penulisan skripsi dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan Ilmu Pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Hukum dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak ayam pedaging.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang dapat ditempuh dalam menghadapi mitra yang wanprestasi.

1.4 Metodologi

Adapun Metodologi penulisan yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data primer, maksudnya adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (Soemitro,1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh melalui keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yang berasal dari pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak PT. Nusantara Unggasjaya dan pihak Peternak ayam di kabupaten Jember.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku dan peraturan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro,1990:11).

Data sekunder dalam skripsi ini diperoleh melalui studi literatur, hasil penelitian di lapangan yang berbentuk laporan, dokumen-dokumen (arsip), peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan


Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan pihak PT. Nusantara Unggasjaya yang terwakili oleh Bapak Abdul Makin, dan pihak Peternak ayam pedaging di kabupaten Jember.

1.4.4 Analisa Data

Didalam penulisan skripsi ini, analisis data yang dipakai adalah metode analisis secara kualitatif yaitu cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif (Soekanto, 1991:32). Pada dasarnya segala informasi dan data yang diperoleh diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, juga didasarkan teori hukum yang ada, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT.Charoen Pokphand Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, dengan beberapa divisinya yang memproduksi antara lain makanan ternak, obat-obatan, peralatan untuk ternak dan menetasakan bibit ayam ras pedaging, sebagai perusahaan peternakan maka PT. Charoen Pokphand Indonesia memandang perlu untuk membentuk divisi khusus yang langsung menangani tentang jalinan kemitraan dengan peternakan rakyat yang ada di sekitarnya, dalam hal ini peternakan ayam ras pedaging.

Divisi khusus tersebut adalah PT. Nusantara Unggasjaya yang didirikan pada tahun 1985 di Surabaya, dan membuka cabangnya di Jember pada tahun 1998. PT. Nusantara Unggasjaya yang pada berikutnya disebut perusahaan saja, menjalin kemitraan dengan bentuk kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan peternak ayam ras pedaging dalam bidang perdagangan, sarana produksi, pemeliharaan dan pemasaran ayam pedaging. Jalinan kerjasama tersebut dituangkan didalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan mitranya yaitu peternak ayam ras pedaging. Didalam perjanjian tertulis tersebut diatur mengenai tatacara didalam kerjasama, hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga diharapkan para pihak mengetahui dan mentaati kesepakatan yang telah mereka tandatangani.

Jalinan kerjasama tersebut didasarkan pada penyediaan sarana untuk produksi ayam ras pedaging, dalam hal ini perusahaan menyediakan bibit ayam, makanan, obat-obatan, dan

atau peralatan, sedangkan peternak ayam memelihara ayam sampai saat yang telah ditentukan untuk dipanen, dengan menyediakan lahan dan kandang serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dapat terselenggaranya pemeliharaan ayam yang baik sehingga hasil produksinya memuaskan. Setelah cukup umur untuk dipanen maka pihak perusahaan akan mengambil hasil produksi ayam ras pedaging tersebut yang masih hidup untuk dipasarkan (dijual), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kerjasama antara perusahaan dengan peternakan rakyat tersebut dilakukan di beberapa daerah, dengan berdirinya cabang PT. Nusantra Unggasjaya di kabupaten Jember pada tahun 1998 maka peternak-peternak ayam ras pedaging yang ada di wilayah kabupaten Jember dapat juga menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut, seperti halnya dengan peternak-peternak ayam ras pedaging yang ada di daerah lain, yang menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut, dengan tatacara, hak dan kewajiban seperti yang tertuang di dalam perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan baik dan benar. Seorang Peternak yang berada di daerah Sukowono Jember menjalin kerjasama dengan Perusahaan dengan menandatangani perjanjian tertulis yang ada seperti halnya peternak-peternak yang lainnya, tetapi setelah kerjasama tersebut berlangsung ternyata Peternak tersebut mengalami kerugian dengan terjadinya tingkat kematian yang tinggi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipakai sebagai Landasan Yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- pasal 1313
 - pasal 1320
 - pasal 1338
2. Undang-Undang no. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 22 tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan tatacara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan .

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Hal-hal yang berkaitan dengan Perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku III. Adapun definisi Perikatan dalam Badruzaman (1994:3) adalah `Hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu`. Lahirnya perikatan menurut pasal 1233 KUHPerdata ada dua yaitu karena persetujuan dan karena Undang-Undang. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang dalam pasal 1352 KUHPerdata disebutkan dapat timbul dari Undang-Undang saja atau dari Undang-Undang sebagai perbuatan orang. Untuk perikatan yang lahir dari Persetujuan atau Overeenkomst diatur dalam bab kedua buku ke III KUHPerdata. Overeenkomst sendiri ada yang menterjemahkan dengan perjanjian dan ada pula yang menterjemahkannya dengan persetujuan (Satrio,1995:2). Didalam KUHPerdata, Subekti dan Tjitrosudibio (1992:282) pasal 1313 berbunyi `Suatu Persetujuan

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Beberapa ahli kurang puas dengan ketentuan pasal ini, dikarenakan terdapat banyak kelemahan-kelemahan, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad (1992:78) yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
4. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Muhammad (1992:78) merumuskan "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan". Disini ada konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu walaupun yang melaksanakan adalah satu pihak saja. Dalam definisi ini juga disebutkan lapangan harta kekayaan maka ada batasan-batasan hanya dalam hal harta kekayaan, tidak seperti dalam pengertian yang ada dalam KUHPerdara yang terlalu luas, dan bisa menyangkut hal-hal didalam hukum keluarga.

Sistem yang dianut di dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan perjanjian yaitu buku III adalah terbuka, maka memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dan menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, adapun pasal-pasal dalam buku III tersebut hanya sebagai pelengkap jika para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian tersebut.

Kebebasan didalam membuat perjanjian tersebut tidak lepas dari syarat-syarat yang menjadi sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat disini adalah kehendak pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya, artinya mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, sadar dan bertanggungjawab, tanpa ada kekhilafan dan tidak ada penipuan, sehingga tidak mengakibatkan adanya `cacat` bagi perujudan kehendak tersebut. Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya secara tidak bebas, karena ia takut pada kekerasan jasmani ataupun ancaman, baik yang dilakukan oleh orang yang membuat perjanjian tersebut maupun dari pihak ketiga untuk kepentingan pihak yang berkepentingan dengan dibuatnya perjanjian tersebut. Kekhilafan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan yaitu *error in substantia* dan mengenai orangnya yaitu *error in persona*. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila salah satu pihak menggunakan tipu muslihat atau memberikan keterangan yang tidak benar dan disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak lainnya terbujuk untuk membuat perikatan tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah kedua belah pihak haruslah cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri (Subekti, 1994:136). Mengenai kecakapan membuat suatu perikatan dalam pasal 1329 KUHPerdara setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan terkecuali bagi mereka yang disebutkan dalam pasal 1330 yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan yang telah kawin. Kriteria orang-orang yang belum

dewasa diatur dalam pasal 330 KUHPerdara yaitu yang berumur dibawah dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Bagi yang sudah pernah menikah dan pernikahan tersebut bubar sebelum berumur dua puluh satu tahun maka tidak kembali menjadi orang yang belum dewasa. Orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah orang-orang yang dewasa dan berada dalam keadaan yang selalu dungu, sakit otak dan boros, apabila seseorang yang belum dewasa atau yang berada dibawah pengampuan mengadakan perjanjian, maka yang harus diwakili oleh orang tua atau wali dan pengampunya. Mengenai ketidakwenangan bagi orang-orang perempuan yang telah bersuami untuk melakukan perbuatan hukum, Mahkamah Agung telah mencabutnya dengan SEMA no.3/1963, yang sebelum tahun 1963 untuk mengadakan perbuatan hukum memerlukan bantuan dari suaminya.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dan merupakan obyek dari perjanjian tersebut. Tanpa adanya obyek perjanjian maka perjanjian batal demi hukum. Barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan sedangkan untuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat digunakan sebagai obyek perjanjian. Barang yang menjadi obyek dari perjanjian ini juga harus ditentukan jenisnya dengan cukup jelas, sedangkan untuk jumlah dapat ditentukan saat itu juga ataupun pada kemudian hari asal jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Undang-Undang disebutkan pula barang tersebut dapat yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab dikatakan halal menurut KUHPerdota apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. jika perjanjian memiliki sebab yang tidak halal maka perjanjian itu batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian untuk yang pertama dan yang kedua seperti yang disebutkan diatas merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

2.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sistem Terbuka

sistem terbuka ini sering disebut Asas Kebebasan Berkontrak. Menurut Subekti (1994:127) yaitu :

Buku III KUHPerdota menganut asas Kebebasan, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdota yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

orang bebas membuat perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjiannya atau menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh Undang-Undang, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Akibat dari perjanjian yang sah itu maka berlaku mengikat sebagaimana Undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Bersifat Pelengkap

Karena buku III KUHPerdota ini menganut sistem terbuka dan bukan merupakan hukum keras atau hukum yang memaksa,

sehingga ketentuan-ketentuan dalam Buku III tersebut boleh disingkirkan jika para pihak menghendaki dan hanya sebagai pelengkap saja jika tidak diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.

3. Bersifat Konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak (Muhammad,1992:85). Jadi Perjanjian itu sudah mengikat sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, dan memiliki akibat hukum. Dengan demikian perjanjian dapat secara lisan, hanya saja untuk kepentingan pembuktian dapat juga dituangkan dalam bentuk tertulis. Tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam bentuk tertentu yaitu harus dibuat secara tertulis sebagai alat bukti lengkap dan merupakan syarat adanya perjanjian misalnya untuk perjanjian mendirikan perseroan terbatas, harus dengan akta notaris (pasal 38 KUHD).

4. Bersifat Obligator

Perjanjian yang dibuat dengan membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering), Perjanjian ini menurut Muhammad (1992:85) belum memindahkan hak milik tetapi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja. Sedangkan hak milik berpindah apabila diperjanjikan tersendiri dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

PT. Nusantara Unggasjaya sebagai perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak ayam ras pedaging membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa peternakan rakyat ayam pedaging dibidang perdagangan,sarana produksi, pemeliharaan

dan pemasaran ayam ras pedaging yang menggunakan perjanjian tertulis.

Dalam perjanjian tertulis tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Adapun kewajiban pihak perusahaan adalah:

1. Menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging yaitu bibit ayam, makanan, obat-obatan serta peralatan.
2. Menyerahkan selisih harga dari hasil penjualan produksi dengan pinjaman sarana produksi kepada peternak.

Hak dari Perusahaan:

1. Menerima hasil produksi berupa ayam ras pedaging yang hidup dan sehat untuk dipasarkan (dijual).
2. Mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat pemeliharaan ayam pedaging, memberikan petunjuk, pengarahan dalam melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging sepanjang diperlukan untuk menjamin berhasilnya pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut.

Kewajiban Peternak:

1. Memelihara serta menggunakan sarana produksi ayam pedaging dari PT. Nusantara Unggasjayadengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh perusahaan.
2. Menyediakan kandang-kandang dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat-syarat yang memadai menurut penilaian perusahaan.
3. Membayar jumlah pinjaman yang terhutang dengan mengerahkan seluruh hasil produksinya yang hidup dan sehat, pada waktu yang telah ditentukan untuk dipasarkan (dijual).

Hak Peternak:

1. Mendapat pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging.

2. Mendapat selisih harga dari penjualan hasil produksi dengan pinjaman-pinjaman sarana produksi (tanpa bunga)

2.3.4 Tata Cara dalam Perjanjian Kerjasama tersebut

Seperti apa yang telah diuraikan didalam fakta bahwa PT.Nusantara Unggasjaya merupakan salah satu devisi dari perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, yang khusus untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerjasama didalam peternakan ayam ras pedaging, adapun yang dimaksud dengan ternak dalam UU no.6 Tahun 1967 Pasal 1 huruf d adalah

hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Maksud dari Peternak dalam huruf e nya ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternak, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Peternak disini ada dua yaitu Perusahaan Peternak dan Peternakan Rakyat. Sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, pasal 4 yaitu

Perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya ayam ras harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk ayam ras pedaging dan 5 (lima) tahun untuk ayam ras petelur setelah izin usaha peternakan diterbitkan;
- b. Dalam kerjasama tersebut bagian produksi usaha peternakan rakyat lebih besar dari usahanya sendiri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- c. Menyediakan sarana produksi serta memasarkan hasil produksi usaha peternakan rakyat sesuai dengan kesepakatan kerjasama dimaksud dalam huruf a;
- d. Memiliki sarana pengolahan / pematangan ayam;
- e. Membantu menyediakan modal kerja dan investasi untuk usaha kerjasama;

f. Diselenggarakan dilokasi yang diizinkan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan peternakan rakyat di dalam Undang-Undang no. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 9 (2) ialah peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya. Lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia no.362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan, dalam lampiran I ditentukan bahwa peternakan rakyat untuk ayam ras pedaging adalah maksimal 15.000 ekor produksi per siklusnya, sedangkan perusahaan peternakan adalah banyaknya produksi persiklusnya adalah melebihi dari 15.000 ekor ayam ras pedaging.

Peternak rakyat yang berkehendak menjalin kerjasama dengan PT. Nusantara Unggasjaya dan tentunya cakap menurut hukum bertindak sendiri, dapat datang ke perusahaan yang jika di Jember di cabangnya yaitu jalan Letjen Suprpto Jember, dan menyatakan kehendaknya. Jika terjadi suatu kesepakatan antara mereka untuk menjalin kerjasama di bidang pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut maka mereka menandatangani perjanjian tertulis tersebut. Adapun syarat-syarat nya bagi peternak yang akan mejalin kerjasama, harus menyediakan lahan dan kandang dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan, mentaati isi dari perjanjian tersebut dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perusahaan menentukan persyaratan untuk kandang yang harus disediakan oleh peternak yang menjalin kerjasama dengan perusahaan sebagai berikut:

1. Truk dapat masuk ke lokasi.
2. Penduduk sekitar harus mendukung.
3. Tanah harus membujur dari timur ke barat.

4. Kandang berbentuk panggung.
5. Luas kandang minimal 30x8m.

Perusahaan memiliki piutang kepada Peternak berupa barang yaitu bibit, pakan, obat dan atau peralatan dengan besar nominalnya yang telah ditentukan dalam daftar harga yang telah disepakati bersama. Peternak memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya tersebut, kewajiban ini dalam Badruzaman (1996:9) disebut Schuld, di samping itu ada haftung yaitu kewajiban dari peternak untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh perusahaan sebanyak hutangnya apabila tidak melunasi hutangnya yang didalam Perjanjian kerjasama ini disebut jaminan, yang digunakan sebagai jaminan pembayaran kembali segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh peternak. Jaminan tersebut biasanya berbentuk tanah, yang tidak dalam keadaan dijaminkan dalam bentuk apapun juga dan tidak dalam keadaan tersangkut dalam suatu perkara. Pihak perusahaan diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga untuk melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut manakala peternak melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 60 hari sejak kelalaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama itu. Sejak awal jaminan tersebut sudah ditentukan dan diperhitungkan besar nominalnya, dan surat-surat dari jaminan tersebut diserahkan kepada perusahaan.

Berakhirnya perjanjian telah tertuang didalam pasal 1381 KUHPerdara yaitu karena: - - - - -

1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran disini ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau dengan

eksekusi (Subekti, 1994:152). Jadi pembayaran yang dimaksud disini bukan hanya identik dengan penyerahan uang tetapi juga bisa berupa penyerahan barang ataupun melakukan pekerjaan sesuai dengan isi dari perjanjian yang dibuat.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Pembayaran dengan cara ini dilakukan bila pihak yang berpiutang tidak suka menerima pembayaran dari pihak yang memiliki hutang. Barang tersebut didisimpan disuatu tempat atas tanggungan si berpiutang jika ia menolak untuk dibayar. Penyimpanan ini dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang.

3. Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang ini adalah suatu perbuatan perjanjian baru yang menghapus suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.

4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal-balik

Jika seseorang yang berpiutang memiliki hutang pada orang yang berhutang padanya maka dua orang tersebut sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan yang lain, maka hutang tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama.

5. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang ini terjadi pada pencampuran kekayaan dalam perkawinan, yaitu pihak yang berhutang menikah dengan pihak yang berpiutang dengan perkawinan percampuran kekayaan.

6. Pembebasan hutang

Perjanjian akan berakhir jika terdapat suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.

7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Perikatan akan hapus jika barang yang menjadi obyek dari perjanjian tersebut hapus atau hilang diluar kesalahan dari si berhutang, atau barang tersebut tidak boleh diperdagangkan dengan suatu larangan dari pemerintah.

8. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian ini disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, Penuntutan dari pembatalan tersebut dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut yang merasa dirugikan.

9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan

10. Lewat waktu.

Buku III KUHPerdara bersifat terbuka, maka pasal ini merupakan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara lain untuk menghapus suatu perikatan. Pasal 7 perjanjian kerjasama tersebut telah menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama ini untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi pasal 10 menyebutkan pihak perusahaan dapat sewaktu-waktu menghentikan perjanjian kerjasama tersebut jika peternak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tepat berdasarkan perjanjian tersebut, menghentikan aktifitas usahanya sebagai petani peternak, tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya sendiri, dan jika meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang bersedia melanjutkannya, serta jika terjadi perubahan harga garansi yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk harga Garansi ini dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi Perusahaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada

peternak, sehingga jika peternak tidak dapat menerimanya maka dapat mengakhiri dari perjanjian tersebut.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak Ayam Ras Pedaging

Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, kecakapan yang membuat, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka akibatnya adalah akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu `semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya`, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian yang bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Demikian juga dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan peternak, mengikat kedua pihak seperti halnya dengan undang-undang dan akibatnya kedua pihak harus melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik yaitu cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Kerjasama yang dijalin oleh PT. Nusantara Unggasjaya dengan peternak ayam tersebut di bidang perdagangan, sarana produksi, pemeliharaan dan pemasaran ayam pedaging, dimana pihak perusahaan menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging yaitu bibit ayam, makanan dan obat-obatan serta jika diperlukan juga peralatannya.

Pihak perusahaan menyediakan bibit ayam dengan kuantitas sesuai besarnya kandang yang disediakan oleh peternak, semakin besar kandang semakin banyak bibit yang

disediakan. Pihak perusahaan juga memberikan pinjaman berupa peralatan misalnya tempat pakan, tempat minum dan lain-lain. Banyaknya makanan ternak yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan ayam, sedangkan jenis makanannya adalah S11 untuk ayam berumur 1 sampai 21 hari dan S12 untuk ayam berumur 21 hari keatas. Obat-obatan yang diberikan misalnya Vitamin yaitu lutasol, nopstress, vitamin c, sedangkan antibiotiknya adalah Oktosin dan Amoksixilin, Vaksin yang diberikan adalah Vaksin (nd) yaitu nd laksota, nd clone dan Vaksin gumboro untuk penyakit Aids.

Ayam ras pedaging tersebut akan dipanen pada saat mencapai umur 35 sampai 40 hari, tetapi jika kondisi pasar bagus atau ramai maka dapat dipanen pada saat umur 33 hari, sedangkan untuk ayam yang sakit dan diperkirakan jika tidak cepat untuk dipanen akan menyebabkan kerugian yang semakin besar maka pemanenan dapat dilakukan pada saat ayam berumur minimal 28 hari atau memiliki berat minimal 1 kilogram. Setelah dipanen maka kandang akan di istirahatkan selama 14 hari untuk kemudian diisi kembali untuk periode berikutnya. Peternak sesuai dengan yang telah diperjanjikan tidak boleh menjual hasil produksinya kepada pihak lain, harus kepada perusahaan. Perusahaan membeli hasil produksi tersebut sesuai dengan daftar perhitungan Harga Garansi PIR -Perunggasan yang telah diperjanjikan bersama atau yang telah disepakati. Sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan tersebut dibayar langsung dengan cara menyerahkan atau menjual seluruh hasil produksinya kepada perusahaan berupa ayam pedaging yang masih hidup dan sehat untuk dipasarkan, dan kemudian dipotong dengan sarana produksi yang harus dibayar, pembayaran tersebut tanpa ada bunga. khusus untuk peralatan diberi kelonggaran

bagi peternak , yaitu dapat dipotong secara bertahap dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel I : Daftar Potongan untuk Pembayaran Kredit Peralatan

Keuntungan Rp/Kg	Potongan
160	Rp. 10,-
170	Rp. 15,-
180	Rp. 20,-
190	Rp. 25,-
200	Rp. 30,- dst

Jika ada kelebihan antara harga pembelian hasil produksi dengan biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diserahkan kepada peternak ayam, sedangkan jika terjadi kekurangan atau masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutang peternak maka menurut pasal 13 perjanjian kerjasama, peternak wajib melunasinya seketika dan sekaligus tetapi didalam kenyataan perusahaan tidak meminta pelunasan melainkan diberi keringanan dengan menjadikan hapus hutang tersebut atau kreditnya di nolkan, sehingga peternak tidak dibebani hutang yang belum terlunasi tersebut, sedangkan untuk periode berikutnya peternak dapat tetap mendapat sarana produksi kembali.

Perusahaan dengan perantara kuasa atau pegawainya setiap waktu berhak mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat pemeliharaan ayam ras pedaging, dan berhak memberikan petunjuk, pengarahannya bagi peternak dalam melaksanakan pemeliharaan ayam tersebut sepanjang diperlukan untuk menjamin berhasilnya pemeliharaan ayam tersebut. Pengecekan ini sangat penting demi kesuksesan dalam pemeliharaan ayam tersebut, terlebih dengan adanya sistem kredit peternak di nolkan pada akhir periode atau setelah panen maka jika peternak

mengalami kerugian maka perusahaan akan mengalami kerugian pula karena peternak tidak perlu lagi membayar hutangnya, untuk itu pihak perusahaan harus bertambah hati-hati dan secara rutin melakukan pengecekan demi menghasilkan hasil produksi yang memuaskan.

Jaminan yang seharusnya diberikan oleh peternak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 Perjanjian Kerjasamanya agar sebagai jaminan kembalinya segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh peternak, perusahaan memberikan kelonggaran dengan tidak meminta jaminan pada kerjasama sarana produksi yang berupa bibit, pakan dan obat-obatan, sehingga peternak tidak terbebani lagi dengan jaminan tersebut. tetapi untuk kredit peralatan, jaminan tetap diterapkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Bagi peternak yang meninggal dunia dapat diteruskan kepada ahli warisnya, jika ada ahli waris yang akan meneruskannya untuk satu periode, dan untuk periode-periode berikutnya dapat melakukan ganti nama ke ahli waris yang bersangkutan.

Untuk pemanenan, pihak perusahaan akan memanen hasil produksi dengan cara menjualnya kepada para pengepul. Para pengepul tersebut akan diberikan Surat Perintah Penangkapan Ayam oleh perusahaan, lalu mereka mengambil langsung ayam tersebut di kandang sesuai dengan SPPAny. Pengambilan ayam tersebut akan tetap diawasi oleh pihak perusahaan dan peternak, dimana pihak perusahaan akan langsung sebagai petugas penimbang. Harga yang diberikan oleh perusahaan sudah ditentukan pada daftar Perhitungan Harga Garansi PIR – Perunggasan, daftar ini merupakan patokan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan pasar.

Resiko yang ada menurut pasal 5 perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh peternak, tetapi pada kenyataannya resiko yang terjadi karena diluar kesalahan kedua belah pihak ditanggung oleh perusahaan, misalnya terjadi banyak kematian ayam dikarenakan bencana alam atau robohnya kandang diluar kesalahan kedua belah pihak maka perusahaan yang menanggungnya, begitu juga bila terjadi berjangkitnya wabah atau penyakit ayam, dengan ketentuan dalam waktu 12 jam peternak harus segera melaporkan kepada perusahaan, dalam hal ini untuk kabupaten Jember di cabang PT. Nusantara Unggasjaya yang ada di Jember. Dengan adanya pelaporan tersebut maka pihak perusahaan akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atau kematian yang lebih besar. Untuk ayam yang pertumbuhannya kurang baik akan disisihkan atau di-Afkir dan agar tidak merugikan maka dimusnahkan, bagi ayam yang mati atau di Afkir tersebut pihak perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan harga bahan baku ditambah dengan VCR (Vit Convention Ratio) yaitu pakan yang telah dimakan oleh ternak.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak maka didalam perjanjian itu juga disebutkan tentang penghentian kerjasama, dalam pasal 7 perjanjian berlangsung sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penghentian kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 10 perjanjian kerjasama seperti yang terlampir.

3.2 Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut

Peternak di dalam melaksanakan kewajibannya memelihara ayam pedaging tersebut ada kalanya mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan mereka didalam melaksanakan kewajibannya tersebut akan terganggu dan terkadang mempengaruhi dari hasil produksi mereka. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh peternak pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini lebih banyak pada hal-hal yang berhubungan dengan kualitas dari bibit ayam yang disediakan oleh perusahaan.

Peternak akan merasa terhambat produksinya jika bibit ayam yang diberikan kepadanya berkwalitas kurang baik atau merupakan bibit ayam kelas II. Bibit ayam yang baik adalah bibit kelas I yaitu bibit yang menetas pada hari pertama sedangkan bibit kelas II adalah bibit yang menetas pada hari berikutnya. Bibit kelas II ini di dalam pertumbuhannya kurang memuaskan jika dibandingkan dengan bibit yang berkwalitas baik, sehingga banyak yang harus di-Afkir, karena peternak tidak ingin memelihara ayam yang pertumbuhannya kurang baik yang menurut perhitungan jika pertumbuhan kurang baik mereka akan rugi pakan. Walaupun nantinya peternak akan mendapatkan kompensasi dari perusahaan terhadap ayam yang di afkir tersebut sebesar harga bahan baku ditambah dengan pakan yang dihabiskan oleh ternak, tetapi mereka tetap merasa merugi jika dibanding dengan memelihara ayam yang kualitasnya baik sehingga menghasilkan ayam-ayam dengan bobot yang besar, sehingga mereka akan mendapat harga yang tinggi sesuai dengan ketentuan harga yang didasarkan pada bobot dari ayam, sedangkan untuk ayam yang di-Afkir tersebut, uang kompensasi

yang diberikan hanyalah sebesar harga bibit beserta pakan yang diberikan.

Selain dari permasalahan bibit, yang menjadi penghambat bagi peternak, juga tentang pembayaran kelebihan selisih oleh perusahaan antara harga penjualan hasil produksi dengan sarana produksi yang terhutang. Pembayaran tersebut oleh perusahaan diberikan dalam tempo dua minggu setelah panen, padahal pihak peternak memerlukan dana secepatnya untuk membayar tenaga kerja dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mempersiapkan kandang sehingga siap untuk diisi kembali setelah istirahat selama 14 hari setelah panen, bagi periode berikutnya. Permasalahan ini sangat dirasakan bagi peternak-peternak yang bermodal kecil, sehingga sangat tergantung pada pembayaran tersebut.

3.3 Cara Penyelesaian yang dapat Ditempuh dalam Menghadapi Mitra yang Wanprestasi

Perikatan yang lahir dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang salah satunya adalah adanya hal tertentu atau adanya obyek dari perikatan tersebut. Obyek perikatan ini adalah Prestasi, dan prestasi tersebut harus tertentu dan paling tidak dapat ditentukan sehingga debitur dapat melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dengan baik dan benar. Dalam sebuah Perikatan ada kalanya ada pihak yang tidak menjalankan prestasinya dengan baik dan benar, sehingga di dalam suatu perjanjian selayaknyalah diperjanjikan pula suatu tindakan jika terjadi wanprestasi. `Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan` (Muhammad,1992:20). Adapun wujud dari wanprestasi tersebut menurut Satrio (1993:122) yaitu:

- Debitur sama sekali tidak berprestasi
- Debitur keliru berprestasi
- Debitur terlambat berprestasi.

Bibit ayam yang disediakan perusahaan sesuai dengan kapasitas kandang, dan ayam tersebut harus dipelihara dengan baik oleh peternak sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pihak perusahaan, yang dilakukan untuk dapatnya menjamin keberhasilan pemeliharaan ayam pedaging tersebut, karena dengan meruginya peternak maka perusahaan juga mengalami kerugian karena peternak tidak dapat melunasi sarana produksi yang terhutang, padahal pihak perusahaan tidak akan meminta pelunasan jika hasil produksi tidak mencukupi untuk melunasi sarana produksi yang terhutang pada periode tersebut.

Perusahaan memberi kebijaksanaan tentang jumlah ayam mati yang masih dapat ditolerir, yaitu:

1. Untuk minggu pertama sebanyak 2% dari jumlah bibit;
2. minggu kedua 3%;
3. minggu ketiga 4%;
4. minggu keempat 5%;
5. minggu kelima 6%.

Jika kematian ayam dalam satu periode melebihi dari ketentuan banyaknya kematian yang dapat ditolerir oleh perusahaan seperti yang tersebut diatas, maka pihak perusahaan akan menyelidiki penyebab sampai terjadi banyak kematian tersebut, apabila dikarenakan pemeliharaannya yang tidak baik maka pihak perusahaan akan memberi pengarahan bagi peternak bagaimana cara pemeliharaan yang baik. Apabila banyaknya kematian itu dikarenakan adanya suatu keadaan diluar kesalahan kedua belah pihak atau suatu keadaan memaksa seperti wabah atau penyakit, bencana alam ataupun kecurian maka pihak perusahaan yang

akan menanggung resikonya. Untuk tingkat kematian yang tinggi yang dikarenakan terjangkitnya penyakit maka ditentukan dalam waktu 12 jam pihak peternak harus melaporkan kepada pihak perusahaan untuk segera dapat dilakukan tindakan-tindakan dari pihak perusahaan yang diperlukan agar tidak terjadi lebih banyak lagi kematian. Pihak perusahaan juga akan mengabadikannya dalam bentuk foto terhadap kematian yang banyak tersebut, sebagai bukti. Demikian dengan adanya bencana alam yang mengakibatkan tingginya kematian misalnya robohnya kandang, atau ayam mengalami stres karena petir dan lain-lain, peternak harus melaporkannya kepada perusahaan seperti halnya dengan terjangkitnya wabah penyakit tersebut diatas. Jika peternak mengalami kecurian, maka perusahaan meminta bukti dari pihak kepolisian tentang adanya kecurian tersebut, dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut.

Banyaknya kematian ayam yang tidak dikarenakan adanya bencana alam, kualitas bibit ataupun hal-hal lain yang tidak dapat dibuktikan sebagai penyebab yang dapat ditolerir oleh perusahaan dan menyebabkan terjadinya kerugian maka pihak perusahaan akan memberikan suatu teguran. Teguran tersebut berupa panggilan ke kantor yang dalam hal ini kantor cabang di Jember, dan diberi pengarahan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Untuk keadaan wanprestasi ini perusahaan memberikan kesempatan sebanyak dua kali, sedangkan untuk yang ketiga kalinya tetap terjadi kerugian maka pihak perusahaan akan memberikan tindakan penghentian kerjasama tersebut, sesuai dengan yang tertera di dalam Perjanjian yang dibuat secara tertulis pada pasal 10 yaitu antara lain "menghentikan perjanjian

kerjasama ini apabila terjadi Pihak kedua tidak memenuhi dengan tepat kewajiban-kewajibannya`

Sebagaimana yang pernah terjadi di sebuah kandang di daerah Sukowono, Jember, dimana peternak menjalin kerjasama dengan PT.Nusantara Unggasjaya, setelah kerjasama tersebut berlangsung peternak mengalami kerugian karena terjadinya tingkat kematian yang tinggi yaitu kurang lebih 50% dari banyaknya ayam, yang disinyalir dikarenakan pemeliharaan yang kurang baik. Kerugian ini juga merugikan bagi pihak perusahaan karena perusahaan harus membayar kompensasi kepada peternak. Peternak yang mengalami kerugian tersebut dipanggil ke kantor untuk dimintai penjelasan tentang penyebab kerugian tersebut dan diberikan pengarahan, peternak tersebut diberi kesempatan pada periode berikutnya dengan menerima sarana produksi kembali, tetapi pada kesempatan ini peternak tetap mengalami kerugian, dan seperti halnya dengan yang pertama maka pihak perusahaan melakukan langkah-langkah yang serupa dan diberi kesempatan kembali untuk tetap menjalin kerjasama dengan perusahaan. Setelah diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya ini, peternak tetap mengalami kerugian yang serupa yaitu tingkat kematian yang tinggi maka perusahaan memutuskan jalinan kerjasama pemeliharaan ayam pedaging tersebut .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut PT. Nusantara Unggasjaya menyediakan sarana produksi ayam ras pedaging kepada peternak untuk dipelihara dengan baik. Ayam ras pedaging tersebut akan dipanen dalam umur antara 35 hari sampai 40 hari dan diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dipasarkan, dengan hasil dari pemasaran ayam tersebut biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dibayar, dari selisih hasil produksi dengan biaya sarana produksi tersebut diserahkan kepada peternak.
2. Selama ini hambatan yang ditemui oleh peternak adalah mutu dari bibit yang kualitasnya kurang baik sehingga menghambat produksi dan sistem pembayaran yang terlalu lama sehingga peternak yang modalnya tidak besar merasa terhambat.
3. Bagi Peternak yang Wanprestasi, diberi kesempatan sebanyak dua kali oleh perusahaan, yaitu bagi peternak yang wanprestasi untuk pertama kali tetap diberi sarana produksi oleh Perusahaan, hal ini terulang sampai dua kali, untuk kiranya peternak dapat memperbaikinya, tetapi jika peternak tetap tidak dapat memperbaikinya pada kesempatan yang ketiga maka perusahaan akan mengambil tindakan pemutusan kerjasama tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang dapat disimpulkan oleh penyusun maka, penyusun memberi saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari Perjanjian kerjasama tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan isi dari perjanjian jika memang telah tertera didalam perjanjian, hal ini dilakukan agar demi keamanan berlangsungnya kerjasama tersebut, seperti misalnya mengenai jaminan yang seharusnya diberikan.
2. Untuk tidak menghambat produksi, maka pihak perusahaan selayaknya menyediakan bibit yang berkualitas baik, dan sistem pembayaran yang dirasa terlalu lama harus diubah sehingga peternak tidak terbebani dengan dana-dana yang harus dikelurkannya saat persiapan kandang.
3. Untuk keadaan wanprestasi ini sangat diperlukan tindakan yang tegas dari perusahaan, jika ada jaminan maka perusahaan akan merasa terjamin dan bagi hutang peternak yang tidak terlunasi pada saat panen dalam satu periode seharusnya dibayar lunas oleh peternak sebagaimana yang tertera di dalam Perjanjian tertulis kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- , 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A.K. 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- , 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Soekanto, S. 1991, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R.H. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Balai Aksara.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Subekti, R. 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- , R. 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Jember, 25 April 2000

Surat Keterangan


Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan PT. Nusantara Unggasjaya cabang Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Emma Dhamayanti
Nim : C10095028
Program : S1
Fakultas : Hukum, Universitas Jember.
Alamat : Bumi Este Muktisari JJ/38 Jember.

Telah mengadakan konsultasi pada Perusahaan kami guna melengkapi penulisan Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak Ayam di Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Section Head,


Bimo Yudo Santoso



SURAT PERJANJIAN PETERNAK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , telah disepakati untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang perdagangan, sarana produksi, pemeliharaan, dan pemasaran ayam pedaging antara kedua belah pihak yang bertanda tangan dibawah ini : -----

1. N a m a : Drh. Darmansyah.
A l a m a t : Jln. Mayjend Sungkono. Kompleks Darmo Park I Blok-III E/ 09, Surabaya
J a b a t a n : Branch Manager PT. NUSANTARA UNGGASJAYA.

- Dari dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NUSANTARA UNGGASJAYA berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-----

2. N a m a :
A l a m a t :
Pekerjaan :

- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging, untuk hal tersebut maka PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam hal makanan, bibit ayam dan obat-obatan untuk ayam pedaging tersebut dan PIHAK PERTAMA akan memasarkan hasil produksi ayam pedaging dari PIHAK KEDUA tersebut. -----

- Selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

- PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai petani peternak untuk memelihara ayam pedaging, yang sarana produksinya berupa bibit ayam dan makanannya disediakan oleh PIHAK PERTAMA di Desa Kecamatan Kabupaten..... Penunjukan PIHAK KEDUA sebagai petani peternak tersebut tidak dapat disubstitusikan / dialihkan kepada pihak lain manapun.-----

----- Pasal 2 -----

- PIHAK KEDUA dalam hal dan bentuk apapun juga selama berlakunya perjanjian ini tidak diperkenankan untuk memelihara ayam atau memakai sarana produksi dari Perusahaan lain, selain dari sarana produksi PIHAK PERTAMA tersebut. -----

----- Pasal 3 -----

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan kandang-kandang berikut dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam pedaging tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat-syarat yang memadai menurut penilaian PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4 -----
- Penyerahan dari sarana produksi tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA franco di tempat PIHAK KEDUA di Desa Kecamatan Kabupaten

----- Pasal 5 -----
- Resiko atas sarana produksi tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA sejak diserah terimakan sarana produksi tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan seperti dalam pasal 4 diatas.-----

----- Pasal 6 -----
- PIHAK PERTAMA dengan perantaraan kuasa atau pegawainya (tenaga ahlinya) setiap waktu berhak untuk mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat pemeliharaan ayam pedaging PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan petunjuk, pengarahan bagi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging, sepanjang tindakan-tindakan tersebut, menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA diperlukan, untuk menjamin berhasilnya pemeliharaan ayam pedaging tersebut.-----

----- Pasal 7 -----
- Perjanjian kerja sama ini telah diterima oleh kedua belah pihak untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal dan tetap akan mengikat kedua belah pihak selama kerja sama ini dilaksanakan dengan itikad baik serta saling menguntungkan diantara para pihak, sedangkan penghentian kerja sama dapat berakhir satu dan lain sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 perjanjian ini.-----

----- Pasal 8 -----
- Selama berlakunya perjanjian ini PIHAK PERTAMA bersedia memberikan (Kredit) yaitu berupa sarana produksi ayam pedaging tersebut kepada PIHAK KEDUA yang dinilai sampai dengan jumlah setinggi-tingginya/sebesar Rp.) / periode dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging sampai dengan jumlah Rp. / Periode tersebut dapat diambil PIHAK KEDUA secara berangsur-angsur.-----
- b. Atas pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging tersebut tidak dikenakan bunga berupa apapun juga oleh PIHAK PERTAMA.-----
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara serta menggunakan sarana produksi ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----
- d. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan, dengan alasan apapun juga memindah tangankan sarana produksi ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain manapun.-----
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar jumlah pinjaman yang terhutang oleh PIHAK KEDUA tersebut diatas yaitu dengan menyerahkan seluruh hasil produksinya kepada PIHAK PERTAMA berupa ayam pedaging

- yang hidup dan sehat, pada waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tersebut, untuk dipasarkan (dijual). -----
- f. Selisih harga dari hasil produksi yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, dengan pinjaman sarana produksi oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA. -----
- e. Harga penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dijamin oleh suatu harga dasar yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam lampiran 1. -----
- h. Bila terjadi berjangkitnya wabah atau penyakit ayam, maka dalam waktu 12 jam PIHAK KEDUA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK PERTAMA dengan segera dapat mengambil tindakan sedini mungkin untuk mengurangi kerugian/kematian yang lebih besar. -----
- i. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menjual hasil produksinya kepada pihak manapun juga, selain PIHAK PERTAMA, kecuali atas ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA -----

----- Pasal 9 -----

- Apabila terjadi kerugian lebih dari 1 (satu) kali periode Pemeliharaan, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat menghentikan pengiriman sarana produksi dan menghentikan kerja sama seperti yang dimaksud dalam perjanjian ini. Dan atas hutang-hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang timbul karenanya harus dilunasi dalam tempo tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak dihentikannya hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. -----

----- Pasal 10 -----

- Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 diatas yaitu mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak untuk menghentikan perjanjian kerja sama ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : -----

- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi dengan tepat kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. -----
- b. Bilamana PIHAK KEDUA menghentikan aktifitas usahanya sebagai petani peternak pemeliharaan ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA. -----
- c. Bilamana PIHAK KEDUA tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya sendiri. -----
- d. Bilamana terjadi perubahan harga garansi (pada lampiran I) yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. -----
- e. Bilamana PIHAK KEDUA meninggal dunia, kecuali (para) ahli warisnya bersedia melanjutkan kerjasama tersebut dan tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian ini. -----
- Dalam hal terjadinya pemberhentian tersebut, maka seluruh jumlah uang yang dihutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan perjanjian ini, berikut perpanjangan-perpanjangannya, tambahan-tambahannya atau perubahan-perubahannya jika ada yang berhubungan dengan perjanjian ini, harus dibayar seketika dan sekaligus lunas.---

Pasal 11

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini atau perubahan-perubahannya, tambahan-tambahannya atau perpanjangannya kemudian, maka PIHAK KEDUA dan atau pemberi jaminan. Dengan ini memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA, berupa : -----

1.
2.

Dan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga untuk melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut diatas, manakala PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

1. PIHAK KEDUA dan atau pemberi jaminan selanjutnya berjanji dan menjamin terhadap PIHAK PERTAMA bahwa barang jaminan tersebut belum pernah dan tidak akan dialihkan kepada Pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara, bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan dijamin dalam bentuk apapun juga (termasuk pemberian jaminan dalam bentuk pemberian kuasa seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini) kepada pihak lain selain dari pada PIHAK PERTAMA tersebut. -----

2. Surat-surat atas barang jaminan tersebut harus diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA tersebut selama apa yang masih terutang oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini berikut perpanjangannya, tambahan-tambahannya dan atau perubahannya belum dibayar lunas seluruhnya oleh PIHAK KEDUA. -----

Pasal 13

1. Sehubungan dengan pasal 9 dan pasal 10 diatas, maka apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak dihentikannya perjanjian kerja sama ini, PIHAK KEDUA belum juga melunasi apa yang wajib dibayarnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual barang jaminan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut kepada pihak lain, tanpa suatu ijin / kuasa apapun lagi dari PIHAK KEDUA, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sesuai dengan keadaan harga pada waktu itu, guna melunasi hutang-hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA tersebut. -----

2. Selisih dari harga penjualan barang jaminan tersebut apabila setelah dikurangi hutang PIHAK KEDUA berikut biaya-biaya sehubungan dengan penjualan tersebut ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan pada PIHAK KEDUA, tanpa PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk membayar apapun juga, sedang apabila ternyata harga barang jaminan tersebut masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutang PIHAK KEDUA, maka kekurangan pembayaran tersebut tetap menjadi kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk melunasinya, seketika dan sekaligus lunas. -----

----- Pasal 14 -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat, dan hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. -----

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

- Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan diterima serta ditanda tangani kedua belah pihak di pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal perjanjian ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

.....
.....


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Saksi-saksi :

1.

2.



(2) Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1990

TENTANG
PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha, ekspor dan kesejahteraan rakyat, diperlukan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan peternakan ayam ras;
b. bahwa untuk mencapai maksud diatas, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pembinaan usaha peternakan ayam ras:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Fokok-pokok Perkoperasian (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832)
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

Mengingat : MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS.

Pasal 1
Peternakan ayam ras adalah usaha budidaya ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Tidak termasuk pembibitan.
Pasal 2

Untuk mewujudkan peternakan ayam ras yang maju, efisien dan tangguh, Menteri Pertanian melakukan bimbingan dan pembinaan sehingga terjamin kesinambungan usaha sarana produksi, budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 3

- (1) Upaya budidaya ayam ras ditutamakan bagi peternakan rakyat bagi perorangan, kelompok maupun koperasi.
 - (2) Usaha budidaya ayam ras dapat dilakukan oleh perusahaan peternakan swasta nasional dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4.
 - (3) Usaha budidaya ayam ras dapat dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMDA) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan wajib mengekspor sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima persen) dari hasil produksinya.
- Pasal 4.
- Perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya ayam ras harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bekerjasama dengan usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk ayam ras pedaging dan 5 (lima) tahun untuk ayam ras petelur setelah izin usaha peternakan diterbitkan;
 - b. Dalam kerjasama tersebut bagian produksi usaha peternakan rakyat lebih besar dari usaha sendiri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Menyediakan sarana produksi serta memasarkan hasil produksi usaha peternakan rakyat sesuai dengan kesepakatan kerjasama dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memiliki sarana pengolahan/pemotongan ayam;
 - e. Membantu penyediaan modal kerja dan investasi untuk usaha kerjasama;
 - f. Diselenggarakan alokasi yang ditrunkan pemerintah.

Pasal 5.

Menteri Pertanian mengatur jumlah maksimum usaha budidaya ayam ras peternakan rakyat dan pelaksanaan kerjasama antara perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat.

Pasal 6.

Pelaksanaan usaha budidaya ayam ras oleh peternakan rakyat dan perusahaan peternakan harus memenuhi ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7.

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundangan-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PERHITUNGAN HARGA GARANSI
PIR - PERUNGGASAN
JEMBER

A. Harga Bahan Baku

1. DOC. <Anak ayam>		= Rp. 2,000/Ekor <Netto>
2. FEED <Pakan ayam>	S - 11	= Rp. 2,100/Kg. <Netto>
	S - 12	= Rp. 2,060/Kg. <Netto>
3. DRUG <Obat-obatan>		= Price List < Net >, JEMBER + PPN 10 %

B. Harga Garansi Ayam Besar

<u>Berat Badan <Kg/Ekor></u>	<u>Harga Garansi <Rp./Kg.></u>
1. Lebih Kecil Dari 1.29	= Rp. 5,770.-
2. 1.30 - 1.49	= Rp. 5,650.-
3. 1.50 - 1.69	= Rp. 5,620.-
4. 1.70 - 1.89	= Rp. 5,590.-
5. Lebih Besar Dari 1.90	= Rp. 5,630.-

Catatan:

1. Harga garansi ini dapat berubah sewaktu - waktu, Jika terjadi perubahan harga pakan ayam dan harga anak ayam.
2. Jika ayam sakit atau kualitasnya jelek, Maka inti akan melakukan pemotongan harga garansi < Tergantung kondisi ayamnya >
3. Ketentuan ini berlaku mulai DOC. masuk tanggal 01 Mei 2000.

Menyetujui :

.....2000

Peternak No :

PT. NUSANTARA UNGGAS JAYA